

## ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI NOMOR 11 TAHUN 2025

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian materi muatan dengan kewenangan dan jenis Peraturan Menteri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi bersifat administratif dan tata kelola internal kementerian</li> <li>- Terdapat dasar delegasi dari peraturan yang lebih tinggi</li> </ul>	Materi muatan dalam Permenkop Nomor 11 Tahun 2025 mengatur tata kelola internal kementerian terkait dokumentasi dan informasi hukum. Pengaturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN serta Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Dengan demikian, substansi pengaturan tepat diatur dalam bentuk Peraturan Menteri, karena tidak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu penegasan dalam konsiderans bahwa Permenkop ini merupakan peraturan pelaksana dari Perpres 33 Tahun 2012 untuk memperjelas hubungan hierarkis dan mencegah tumpang tindih pengaturan.</li> </ul>

					<p>mengandung norma yang berdampak langsung kepada masyarakat luas dan bersifat teknis-administratif internal. Pencabutan Permenkop Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya penyesuaian terhadap dinamika organisasi dan kebutuhan aktual Kementerian Koperasi, sehingga secara jenis dan kewenangan, peraturan ini telah sesuai.</p>	
--	--	--	--	--	---	--



Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama  
14 Januari 2026

*[Handwritten signature]*

Lina Widiyastuti, S.H., M.H., L.LM  
NIP. 197504142001122001